ABSTRAK

Skripsi dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah"** merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan penolakan permohonan dispensasi perkawinan Nomor : 0187/Pdt.P/2014/PA.BL pada perkawinan wanita hamil di luar nikah dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan penolakan permohonan dispensasi perkawinan pada perkawinan wanita hamil di luar nikah tersebut.

Data penelitian dihimpun Penulis melalui studi dokumen yang berupa salinan Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 0187/Pdt.P/2014/PA.BL. serta telaah pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara dispensasi perkawinan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar tentang dispensasi perkawinan pada pasangan hamil diluar nikah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa majelis hakim menolak permohonan izin dispensasi nikah pada perkawinan wanita hamil diluar nikah adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun, akan tetapi dalam perkara ini anak pemohon masih berusia 13 tahun 11 bulan. Selain itu majelis hakim juga menggunakan pertimbangan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Selanjutnya ketika dianalisis dengan menggunakan hukum Islam maka Penentapan majelis hakim tersebut adalah kurang tepat. Hukum Islam hanya memberikan ketentuan baligh pada seseorang yang akan melaksanakan perkawinan, yang ditandai dengan haidh bagi perempuan yang pada umumnya terjadi minimal pada umur 9 tahun dan ihtilam (bagi laki-laki), hukum Islam juga tidak melarang pernikahan wanita hamil di luar nikah. Sedangkan dalam perkara ini telah dijelaskan bahwa anak pemohon yang usianya 13 tahun 11 bulan sudah aqil baligh dan juga keadaan pemohon yang sudah hamil 2 bulan. Jadi berdasarkan hukum Islam izin dipensasi perkawinan tersebut seharusnya dikabulkan, hal ini untuk menghilangkan kemadaratan yang apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan akan menimbulkan kemadharatan bagi calon anak yang akan dilahirkan, yaitu calon anak yang akan dilahirkan menjadi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diharapkan Hakim di Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan mengenai dispensasi perkawinan pada perkawinan wanita hamil di luar nikah, agar benar-benar teliti. Hakim harus memperhatikan keadaan Pemohon dan juga kemadaratan yang akan timbul apabila permohonan tersebut ditolak ataupun diterima, selanjutnya mendahulukan kemadaratan mana yang lebih besar, agar tidak menimbulkan kesulitan bagi siapapun terutama pihak pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id